



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bernas No. 01 Desa Hililunden Kec. Lolu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

Nomor : 421.9/3391 /PAUD-PNF/DISDIK/2019

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Ketua Penyelenggara PKBM SOPHIA AFULU MINISTRY di Desa Afulu Kecamatan Afulu Nomor : 421.9/ 02 /BP.SAM/PER/VII/2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permohonan Izin Operasional;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : 503/421/AFL//2019, tanggal 16 Agustus 2019;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : 900/109/UPT/DISDIK/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Afulu Kecamatan Afulu : 474/179/D.S.AFL/2019, tanggal 13 Agustus 2019;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) jalur non formal berikut ini:

Nama Lembaga	: PKBM "SOPHIA AFULU MINISTRY"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan
No. SK Pendirian	: 421.9/01/BP.SAM/KEP/VIII/2019
Tanggal SK Pendirian	: 01 Agustus 2019
Kepemilikan	: PKBM "SOPHIA AFULU MINISTRY"
Alamat Lembaga	: Desa Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lolu, 05 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,



ZUL MAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
PEMBAINA TK. I

NIP. 19660620 198811 1 001